



Dinas Sosial

Jln. Veteran No. 5 Padang Baru Lubuk Basung 26451 0

www.agamkab.go.id

Pemerintah Kab. Agam / Dinas Sosial

Standar Pelayanan Rekomendasi Rujukan Bagi PPKS ke Balai Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI

No. SK : Nomor 60 Tahun 2022

Persyaratan

1. Surat Permohonan penerbitan Rekomendasi dari Keluarga/Walinagari
2. Surat Permohonan dari keluarga/Walinagari kepada Balai Rehabilitasi Sosial
3. Pemohon mengisi dan menandatangani surat pernyataan dan surat perjanjian bermaterai (formulir disiapkan oleh pihak Balai Rehsos)
4. Surat Keterangan dari Rumah Sakit Jiwa (RSJ) atau psikiater yang menyatakan tenang secara medis disertai data diagnosa dokter dan terapi terakhir (bagi rujukan ke BRSPDM Bengkulu)
5. Foto Copy KTP
6. Foto Copy KK
7. Pas Photo
8. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter
9. Kartu BPJS asli
10. Materai 10.000 sebanyak 2 buah
11. Surat Pengantar dari Walinagari/Camat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial

Jln. Veteran No. 5 Padang Baru Lubuk Basung 26451 0

www.agamkab.go.id

Pemerintah Kab. Agam / Dinas Sosial

Sistem Mekanisme, Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Keluarga/Walinagari mengajukan permohonan rekomendasi untuk masuk Balai2. Petugas Pelayanan menerima berkas permohonan berserta syarat-syaratnya dan melakukan pemeriksaan berkas dan kelengkapan3. Bidang Yanrehsos melaksanakan asesment/home visit terhadap calon klien4. Bidang Yanrehsos menghubungi pihak Balai untuk konfirmasi kesiapan Balai menerima klien5. Bidang Yanrehsos memproses rekomendasi persetujuan rujukan ke Balai Rehabilitasi Sosial6. Petugas Pelayanan menyerahkan Rekomendasi Rujukan sebagai salah satu syarat masuk ke Panti Sosial
----------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Keluarga/Walinagari mengajukan permohonan rekomendasi untuk masuk Balai
2. Petugas Pelayanan menerima berkas permohonan berserta syarat-syaratnya dan melakukan pemeriksaan berkas dan kelengkapan
3. Bidang Yanrehsos melaksanakan asesment/home visit terhadap calon klien
4. Bidang Yanrehsos menghubungi pihak Balai untuk konfirmasi kesiapan Balai menerima klien
5. Bidang Yanrehsos memproses rekomendasi persetujuan rujukan ke Balai Rehabilitasi Sosial
6. Petugas Pelayanan menyerahkan Rekomendasi Rujukan sebagai salah satu syarat masuk ke Panti Sosial

Waktu Penyelesaian

5 Hari

5 (lima) hari dengan ketentuan persyaratan lengkap dan petugas berada ditempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Standar Pelayanan Rekomendasi Rujukan Bagi PPKS ke Balai Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial

Jln. Veteran No. 5 Padang Baru Lubuk Basung 26451 0

www.agamkab.go.id

Pemerintah Kab. Agam / Dinas Sosial

Penanganan Pengaduan bisa dilakukan melalui :

1. SP4N-LAPOR dengan link www.lapor.go.id, website Dinas Sosial dan media sosial Dinas Sosial;
2. Datang langsung ke Dinas Sosial;
3. Saran dan masukan melalui kontak pengaduan yang disediakan; dan
4. Tindak lanjut penanganan melalui bidang terkait.